

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN SISTEM HALMI  
(HALAQOH MINGGUAN) PADA BANK WAKAF MIKRO  
ALMUNA BERKAH MANDIRI**

*Community Empowerment With Halmi (Weekly Halaqoh)  
In Micro Waqf Bank Of Almuna Berkah Mandiri*

**Naskah Publikasi**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :  
ACHMAD YUDHISTYO RAGASETA  
15423180

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2019**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN SISTEM HALMI  
(HALAQOH MINGGUAN) PADA BANK WAKAF MIKRO ALMUNA  
BERKAH MANDIRI**

**ACHMAD YUDHISTYO RAGASETA  
15423180**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, Yogyakarta

[yudhistryoraga@gmail.com](mailto:yudhistryoraga@gmail.com)

**ABSTRAK**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) saat ini sudah banyak berkembang di Indonesia, dengan keberadaan dari LKMS ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dari segi pembiayaan modal usaha mikro dan dapat mengatasi masalah sosial dan ekonomi masyarakat dan salah satu bentuk dari LKMS adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui skema pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri dalam menyalurkan dananya kepada nasabah selain itu juga mengetahui bagaimana sistem kegiatan Halaqoh Mingguan (Halmi) dan pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dengan pembiayaan yang disalurkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skema yang dilakukan oleh BWM sudah ditetapkan oleh OJK dengan sistem kelompok, dimana nasabah dalam mengajukan pembiayaannya dibentuk dengan sistem kelompok dengan Model pembiayaan yang digunakan ada dua yaitu qardh di akad pertama dan murabahah dilakukan setelah akad pertama selesai dilakukan. Halmi sebagai sarana untuk pendampingan usaha nasabah dapat memberikan ruang bagi nasabah agar saling berbagi pengalaman usahanya, dari kegiatan halmi juga nasabah mendapatkan pendampingan dengan pemberian materi keagamaan manajemen usaha dan kesehatan. Pemberdayaan yang diharapkan oleh BWM Almuna Berkah mandiri dalam 3 hal, pertama, mendampingi dari sisi religiusnya nasabah atau agama, yang kedua dari sisi ekonomi rumah tangga dan yang ketiga, dari sisi manajemen usaha.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Bank Wakaf Mikro, Halaqoh Mingguan, Pondok Pesanten.

## ***ABSTRACT***

### **COMMUNITY EMPOWERMENT WITH HALMI (WEEKLY HALAQOH) IN MICRO WAQF BANK OF ALMUNA BERKAH MANDIRI**

**ACHMAD YUDHISTYO RAGASETA  
15423180**

LKMS, Sharia Micro Finance Institution has been widely developing in Indonesia in which its existence is expected by the society to help in the finance of micro business capital and can cope with the social and economic issues in community. One of the forms of LKMS is BWM (Micro Waqf Bank). The aim of this research is to observe the finance scheme done by BWM Almuna Berkah Mandiri in distributing the fund to its customers and to figure out the systematic in the activities of Halmi (Weekly Halaqoh) and its empowerment done to community as the customers with the distributed finance. This research method used the descriptive-qualitative approach using interview and documentation. The result of this research showed that the scheme that was conducted by BWM has been set by OJK with the group system in which the customers in proposing finance is formed with the group system with two finance models: Qardh in the first contract and Murabahah done after the first contract was completed. Halmi as a media to give assistance of customers business can give a space for the customers to share their business experience to each other. From the Halmi activities, the customers also got an assistance from the presentation of religious materials, and business management and health. The empowerment expected by BWM Almuna Berkah Mandiri included 3 things: first, giving assistance in terms of religious aspect, second in household economic aspect and third business management aspect.

Keywords: Community Empowerment, Micro Waqf Bank, Weekly Halagoh, Islamic Boarding School

#### **A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan penduduk Indonesia sebesar 9,82% atau sebesar 254 ribu jiwa. Hingga saat ini salah satu hambatan mengapa tingkat kemiskinan masih tinggi adalah minimnya lapangan pekerjaan baru yang tersedia di kalangan masyarakat. Oleh

karena itu, cara mengatasi adalah dengan menyarankan kepada masyarakat untuk membuka lapangan usaha baru, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan semakin luas. Akan tetapi, hal tersebut dinilai membebankan masyarakat karena tidak tersedianya modal untuk membuka usaha. Apabila harus melakukan peminjaman di Bank masyarakat juga merasa terbebani dengan suku bunga pengembalian yang tinggi. Apalagi jika harus berurusan dengan para lintah darat yang membuat masyarakat miskin semakin terpuruk

Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, dua tahun belakangan ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro (BWM) baru-baru ini hadir di tengah masyarakat untuk menghapuskan peran rentenir dan pinjaman Bank dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini sendiri adalah menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tidak hanya dengan melalui pemberian pembiayaan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi BWM juga berperan penting dalam pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat tersebut sehingga output yang diperoleh dapat maksimal.

Bank Wakaf Mikro mulai menarik perhatian masyarakat sejak akhir tahun 2017 lalu, dimana Presiden RI Joko Widodo melakukan proses peresmian BWM KHAS di Cirebon, yang kemudian dilanjut dengan BWM Al Fithrah Wawa Mandiri di Surabaya. Antusiasme pendirian BWM juga mendorong legalitas pendirian usaha sehingga melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberian izin pendirian BWM. Hingga Desember tahun 2018 BWM yang tersebar di Indonesia sudah berjumlah 41 yang berbadan hukum koperasi dengan ijin usaha lembaga keuangan mikro syariah (Movanita, 2018). Pemerintah melihat bahwa potensi pengembangan BWM sebagai salah satu badan yang membantu pemerintah dalam penyediaan pembiayaan modal kepada masyarakat sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah pesantren yakni sebanyak 25.938 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia (Kemenag, 2016). Apabila sebesar 60-70% dari jumlah pesantren yang ada di Indonesia memiliki BWM, maka upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial semakin mudah. Terutama jika bantuan pembiayaan yang dilakukan BWM mampu menghasilkan masyarakat yang

mandiri dan dapat berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomiannya.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti yang dilakukan dengan mewawancarai salah satu manajer BWM di Yogyakarta, pada saat ini keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sendiri sudah ada di Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara di BWM Almuna Berkah Mandiri. Salah satu alasan penulis memilih ini karena BWM ini merupakan angkatan pertama diresmikannya BWM di pesantren seluruh Indonesia, selain itu BWM Almuna Berkah Mandiri sudah berjalan hampir dua tahun dan sudah memiliki kurang lebih ratusan nasabah yang melakukan pembiayaan di BWM ini. Salah satu tujuan kenapa BWM ini didirikan di pesantren-pesantren adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang mana memiliki kepercayaan yang kuat bagi masyarakat sekitarnya (Luthfi, Bank wakaf mikro, 2018).

Penelitian ini dilakukan guna dapat mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dengan penyaluran pembiayaan tanpa agunan dan juga pendampingan dengan sistem halaqoh mingguan (Halmi). Bank Wakaf Mikro merupakan produk dari LKMS yang baru diresmikan pada dua tahun terakhir ini. Belum banyak penelitian mendalam tentang Bank Wakaf Mikro, maka peneliti ingin mengetahui dan dapat mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dilakukan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri dan apa perbedaannya dengan LKMS yang lainnya.

## **B. KERANGKA TEORI**

Telaah pustaka ini berisis uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karaya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini penulis mencari dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

Pertama, dalam *paper* penelitian yang di paparkan dalam *Proceedings Annual Conference Muslim Scholars*, dengan judul "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)" yang ditulis

oleh Ani Faujiah menyimpulkan bahwasannya Bank Wakaf Mikro mempunyai peran yang penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam pelaksanaannya bank wakaf mikro dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan usahanya. Penggunaan wakaf uang untuk investasi bisnis ternyata mapu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan pengelolaan wakaf secara langsung.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Fahmi Medias dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol. 2, No. 1 tahun 2017 dengan judul "Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia", menyimpulkan bahwa wakaf uang belum bisa dikembangkan dengan optimal. Lembaga keuangan syariah yang diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf uang belum bisa memanifestasikan manfaat dari wakaf uang guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan pentingnya alokasi dana wakaf dari masyarakat kepada lembaga khusus yang mengelola wakaf melalui adanya bank wakaf di Indoensia guna memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari segi sosial dan ekonomi.

Ketiga, penelitian oleh Gustani dan Suhada dengan judul "Bank Wakaf sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)" pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa bank wakaf sebagai inovasi baru dalam pengelolaan pemberdayaan wakaf sangat cocok untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu sulitnya pencairan modala dan juga kualitas dari SDM yang msih kurang, maka dari itu bank wakaf memadukan dua maslahat dengan pemberian modal disertai dengan pendapingan. Selain itu modal kerja yang diberikan nantinya dikembalikan pokoknya saja sehingga masyarakat miskin tidak dibebankan dengan pengembalian kelebihan seperti yang dilakukan oleh para rentenir.

Keempat, dalam jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 2 yang ditulis oleh Solikhul Hadi dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf" menyimpulkan bahwa wakaf dapat menjadi potensi yang besar apa bila dikembangkan, didayagunakan serta dikelola dengan profesional dan manfaatnya dapat dapat di optimalkan untuk membantu menyelesaikan masalah perekonomian rakyat. Akan tetapi ada kendala dalam implementasi wakaf tunai diantaranya: Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai, prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu

kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya.

Kelima, dalam *paper* penelitian yang di paparkan dalam *Proceedings Annual Conference Muslim Scholars, dengan judul "Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren"* yang ditulis oleh Alan Suud Maadi menyimpulkan bahwa bank wakaf mikro dapat menjadi alternatif dalam pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Implementasi bank wakaf mikro bisa bekerjasama dengan bank untuk membuka rekening deposito wakaf uang Atau bank wakaf mikro sendiri yang memberikan rekening untuk operasional wakaf tersebut. Implementasi bank wakaf mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak (*soft loan*) dengan kontrak akad syariah seperti *musyarakah, murabahah, mudharabah* dan *ijarah* dan lainnya. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawalan. Ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan. Targetnya masyarakat bawah yang mempunyai semangat dan kemauan tinggi. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) butuh sekitar 4-5 milyar.

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dalam artian luas adalah sebuah proses untuk mendorong masyarakat setara memfasilitasinya agar dapat menempatkan diri secara proposional selain itu juga menjadi subyek utama dalam pemanfaatan lingkungan guna memperoleh suatu keberlanjutan dalam waktu yang lama atau jangka panjang (Arif M. N., 2010). Sedangkan secara sederhana menurut (Subejo & Supriyanto, 2004) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha yang sengaja dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat lokal mulai dari perencanaan, memutuskan dan pengelolaan sumberdaya yang ada melalui kebersamaan dan *networking* yang membuat masyarakat dapat berdiri mandiri secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, adalah sebuah proses dimana seorang individu atau suatu kelompok yang dapat merubah keseimbangan kekuasaan dari bidang ekonomi, sosial dan politik yang ada pada masyarakat ataupun komunitas. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa konsep diantaranya:

- a. Menjadikan individu turut serta dalam pembuatan sebuah keputusan dan kegiatan yang dapat mempengaruhi pekerjaannya

- b. Membuat individu memiliki tanggung jawab atas apa yang di kerjakannya
- c. Mempunyai kekuasaan dan berinisiatif dalam melakukan sebuah kegiatan yang dianggapnya perlu
- d. Mendorong terciptanya inisiatif dan respon, yang membuat permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

Jika di lihat dari perspektif Islam pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor motivasi bagi umat islam untuk melakukan sebuah perubahan dari segala sisi kehidupan. Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat Islam harus mewakili objek yang ada pada maqosid syariah yang menuju pada kebutuhan primer dalam kehidupan yaitu dari sisi *ad-diin* (agama), *nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-maal* (harta) dan *nasab* (keturunan). Islam juga sudah menyediakan nilai-nilai pemberdayaan Islam baik dari kebutuhan primer dan sekunder mulai dari asas atau pondasi dari pemberdayaan Islam, metode, subjek aktif, sasaran atau objek dan juga sumber dana untuk pemberdayaan (zakat, infaq, wakaf dan hibah) (Rahmanto & Rozikan, 2017).

## 2. Sistem Halaqoh

*Halaqoh* berasal dari bahasa arab *al-halaqotu* yang memiliki arti lingkaran yang bisa juga di artikan kumpulan orang-orang yang duduk atau berkumpul. Jika merujuk dari Ibnu Mandzur *halaqoh* adalah sekumpulan orang yang duduk melingkar. Jadi sistem halaqoh adalah metode atau cara yang dilakukan dengan cara membuat sebuah lingkaran guna mencapai tujuan yang diinginkan (Zuhairini, 1992).

Secara umum *halaqoh* dapat diartikan sekumpulan orang yang mendengarkan dengan duduk membentuk lingkaran pada seorang guru di sebuah masjid, istilah *halaqoh* umumnya dipahami oleh para sahabat yang hadir ketika menghadiri pengajaran nabi Muhammad SAW (Masadi & Ed, 2002). Berdasarkan beberapa penegtrian di atas *halaqoh* dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih berjumlah 12 orang yang duduk melingkar dan sedang mempelajari tentang Islam secara terus menerus dan pembimbing berada diantara para peserta halaqoh. Akan tetapi beberapa kalangan juga mengartikan halaqoh dengan sebutan *usroh*, *ta'lim*, mentoring dan pengajian kelompok. Meskipun banyak sebutan secara garis besar *halaqoh* adalah sebuah sarana atau wadah untuk dakwah islamiyah.



Dalam sistem *halaqoh* terdapat dua unsur yaitu *murobbi* (guru atau pembimbing) dan *mutarobbi* (peserta atau murid), dan apabila kedua unsur tersebut tidak ada maka tidak bisa terlaksana *halaqoh*.

a. *Murobbi* (guru atau pembimbing)

*Murobbi* adalah sebutan untuk pembimbing laki-laki, sedangkan *murobbiyah* adalah sebutan untuk pembimbing perempuan, inilah yang menjadi pembina dan mengatur jalannya pengajaran di dalam sebuah *halaqoh*. *Murobbi* ini biasa disebut juga dengan sebutan ustadz, mentor, *mas'ul* (penanggung jawab), atau pembina (Lubis, 2003).

b. *Mutarobbi* (peserta atau murid)

Peserta *halaqoh* atau *mutarobbi* adalah sekelompok orang yang mengikuti kegiatan dari *halaqoh* tersebut, dan biasanya berjumlah 3-12 orang. Pembatasan jumlah peserta *halaqoh* ini dengan tujuan agar interaksi antara guru dan peserta *halaqoh* lebih intensif. Selain itu juga untuk memberikan waktu yang cukup antara guru dan peserta untuk lebih akrab dengan saling mengenal, dari situlah akan terjalin ukhuwah antara keduanya (Lubis, 2006)

### 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro dengan LKMS dalam menjalankan sistem kelembagaannya pada dasarnya memiliki kesamaan, yang membedakan antara keduanya terdapat pada produk dan jasa dan juga akad yang digunakan. Dalam hukum syariah yang ditetapkan, dalam kelembagaan keuangan mikro tidak boleh adanya unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, *dharar* dan *tadlis* (Amri & Widyaningsih, 2016). Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki perbedaan yaitu (Aslichan, Hubeis, & Sailah, 2009):

- a. LKMS tidak menerapkan sistem pinjam meminjam dalam bentuk uang dengan tambahan bunga dan menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah.
- b. Menanggung resiko dengan unsur partisipasi dan menerima hasil dari kesepakatan bisnis adalah hubungan antara LKMS dengan nasabahnya, tidak dengan sistem debitur-kreditur.
- c. Adanya perbedaan 2 jenis pendanaan agar dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diterima dari dana simpanan yang di terima atas dasar bagi hasil.

- d. Layanan yang di terapkan di LKMS atas dasar kemitraan dengan nasabah.
- e. LKMS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh LKMS. Maka akan melahirkan beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh LKMS. Produk penghimpunan dan penyaluran dana tersebut sebagai berikut:

- a. Produk penghimpunan dana merupakan simpanan yang bersifat terikat dan bida juga tidak terikat dengan jangka waktu tertentu, dan dalam penarikannya terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana yaitu akad *Wadiah* dan *Mudharabah* (Muhammad, 2002):
  - 1) *Wadiah* merupakan akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.
  - 2) *Mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pemilik modal memberikan dananya kepada pengusaha untuk dikelola secara produktif dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Rozalinda, 2017)
- b. Produk penyaluran dana, penyaluran dana yang dilakukan di LKMS adalah dalam bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat dua jenis akad yaitu akad jual beli dan akad *Syirkah*, kemudian oleh LKMS dikembangkan lagi menjadi berikut (Muhammad, 2002):
  - 1) Pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil*. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli. Dimana LKMS menyediakan dana guna investasi atau pembelian barang modal dan usaha nasabahnya dan pengembaliannya dilakukan dengan mengansur. Jumlaha yang harus dibayarkan merupakan harga pokok atas barang tersebut dan margin yang disepakati.
  - 2) Pembiayaan Murabahah dengan akad jual beli. Pada dasarnya pembiayaan murabahah dengan akad jual beli ini sama dengan *Bai'u Bitsaman Ajil*, perbedaanya terletak pada proses pengembalian dana yang dibayarkan ketika jatuh tempo pengembaliannya.

- 3) Pembiayaan Mudharabah dengan akad *syirkah*, dimana perjanjian kerja sama antara LKMS dan nasabah. LKMS menyediakan dana sebagai modal kerja sedangkan peminjam atau nasabah mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Jenis usaha yang biasa untuk diberikan pembiayaan seperti ini adalah pertanian dan perdagangan, yang merupakan usaha-usaha kecil.
- 4) Pembiayaan *Musyarakah*, menggunakan akad Syirkah. Dimana kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut. Dimana jika terdapat keuntungan dan resiko kerugian maka di bagi sesuai dengan jumlah penyertaan modal diawal (Rozalinda, 2017).
- 5) Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*, merupakan sebuah perjanjian antara LKMS dengan nasabah, dimana hanya nasabah dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LKMS, dan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Usaha yang bisa mungkin bisa mendapatkan pembiayaan ini merupakan anggota yang ingin usahanya bangkit kembali dan ingin mengembangkan usahanya.

#### **4. Bank Wakaf Mikro**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 memiliki program sebagai *piloting project* yang disebut dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). Keberasaan BWM ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai lembaga Keuangan Mikro yang kemudian menjadi dasar hukum pengoprasian keuangan mikro. BWM ini merupakan bentuk upaya dari OJK guna meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan keuangan mikro di masyarakat melalui pendekatan lembaga keagamaan berupa pesantren. BWM merupakan lembaga keuangan non Bank. Adanya BWM ini sebagai penyedia akses keuangan atau permodalan bagi masyarakat dan juga sebagai bentuk untuk mendukung program pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang ada dimasyarakat melalui LKMS berbasis pesantren. Dalam ijin oprasioanalnya di bawah OJK dengan dasar hukum pendirian koperasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan OJK Nomor 12 tahun 2014 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dikembangkan berbasis keagamaan melalui lembaga pondok pesantren, terdapat 7 prinsip nilai-nilai dalam pengoprasian program tersebut yaitu, (Otoritas Jasa Keuangan, 2017):

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin
- b. Pendampingan berlandaskan prinsip syariah
- c. Pembiayaan dalam bentuk kelompok
- d. Kemudahan
- e. Amanah
- f. *Program sustainable*
- g. Keberkahan

bank wakaf mikro memiliki model bisnis yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2018):

- a. Berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah
- b. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah
- c. Tidak menghimpun dana
- d. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun
- e. Tanpa agunan
- f. Diberikan pelatihan dan pendampingan
- g. Diawasi oleh OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, dan tokoh masyarakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara tertulis dari pengamatan perilaku sesuatu (Moleong, 2011). Sedangkan menurut Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai penelitian yang berlandaskan analisis data yang bersifat induktif, dimana hasil penelitian kualitatif akan ditekankan pada makna bukan secara general (Sugiyono, 2012). Pendekatan yang digunakan adalah secara deskriptif, dimana penulis menjelaskan kembali hasil data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri, Krapyak di Kabupaten Sleman, DIY. Pelaksanaannya dilakukan pada Sabtu, 6 Desember 2018. Pada penelitian kualitatif tidak disebutkan populasi dan sampel,

melainkan merujuk langsung pada subjek penelitian. Subjek yang diteliti adalah jenis-jenis pembiayaan yang terdapat di BWM Almuna Berkah Mandiri. Pemilihan subjek tersebut berdasarkan pada masih barunya topik pembahasan mengenai jenis pembiayaan yang ada di Bank Wakaf Mikro secara umum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan dua metode, yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan penulis kantor BWM Almuna Berkah Mandiri yang terletak di Pondok Pesantren Al Munawwir Bantul, dengan manajer lapangan BWM Almuna Berkah Mandiri, Abdul Wahid Luthfi. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan pengambilan gambar dan rekaman suara.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Sumber Dana**

Menurut penelitian dari (Faujiah, 2018) setiap LKMS akan mendapatkan sekitar kurang lebih Rp 3.000.000.000,- sampai Rp 4.000.000.000,-. Dana tersebut tidak akan disalurkan keseluruhannya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan disimpan dalam bentuk deposito di bank umum syariah. Dana yang disimpan dalam bentuk deposito tersebut sekitar 50%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro. Skema ini dianggap unik dan dipercaya dapat membantu biaya operasional dan menekan jumlah imbalan bagi hasil bagi nasabah dan LKMS. BWM sendiri hanya mematok maksimal 3% imbalan bagi hasil pertahun. Angka tersebut bisa dianggap kecil untuk lembaga keuangan. Menurut hasil wawancara dengan manajer BWM Almuna Berkah Mandiri dana bersyarat yang disalurkan untuk pembiayaan yang hanya sekitar 25% dari dana yang diterima dari Laznas BSM Umat merupakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh OJK. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di BWM Al Pansa yang terletak di Pondok Pesantren Pancasila Sakti, juga menjelaskan bahwasannya BWM Al-Pansa juga menerima aliran dana Rp 4.000.000.000,-. Dan yang disalurkan sebagai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- dan dana yang di depositokan sebesar Rp 3.000.000.000,-.

Sumber dana yang disalurkan oleh BWM ini menurut hasil wawancara dengan manajer BWM Almuna Berkah Mandiri bukan berasal dari dana wakaf, akan tetapi nama yang disematkan sebagai “Bank Wakaf Mikro” merupakan hanya merek yang diberikan oleh pemerintah untuk program ini

yang diinisiasikan oleh OJK. Pada dasarnya BWM yang didirikan oleh OJK tidak termasuk lembaga wakaf. Terdapat beberapa kriteria lembaga wakaf yang tidak ada pada BWM, salah satunya pengelolaan wakaf yang harusnya dikelola oleh seorang nadzir atau penerima harta wakaf. Selain itu wakif sebagai pemberi wakaf harus merupakan orang muslim. Sementara donatur dari BWM bisa dari berbagai kalangan. Menurut Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan Bank Wakaf Mikro lebih pantas diberi nama “Bank Infaq Mikro”, karena konsep infaq dinilai lebih fleksibel dari wakaf (Sah, 2018).

Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri sebagai model baru dalam Lembaga keuangan Mikro Syariah memiliki perbedaan dalam hal sumber dana yang didapat. Jika melihat dari kata Lembaga Keuangan bisa merujuk pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kata mikro mengartikan cakupan atau ruang lingkup yang lebih kecil seperti halnya kepada UMKM. Kata “syariah” bisa kita pahami merujuk pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berdasarkan pada syariat Islam. (Sa'diyah & Arifin, 2014).

## **2. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri**

Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri telah ditetapkan oleh OJK sebagai pemilik program dari BWM, yang telah dibentuk alurnya seperti tabel diatas, maka BWM Almuna Berkah Mandiri juga menerapkan skema pembiayaan tersebut. Pertama supervisor yang merupakan mendata Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada disekitar pondok pesantren, karna salah satu tujuan pesantren tempat berdirinya BWM adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pondok pesantren, karena pondok pesantren dianggap sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sekitar.

Kemudian setelah dilakukan pendataan terhadap UKM sekitar pondok pesantren supervisor melakukan sosialisasi program BWM kepada para pelaku UKM disekitar pondok pesantren agar para pelaku UKM mendapatkan pemahaman tentang BWM sebagai program pemerintah yang baru sebagai salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi sosial, spiritual dan ekonomi masyarakat sekitar. Sosialisai juga

dilakukan kepada setiap pondok pesantren yang mana akan didirikan program BWM. Pesantren dinilai lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga OJK perlu melakukan sosialisasi.

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi, para pelaku usaha kecil menengah yang berminat mengajukan pembiayaan dapat melakukan pengisian data kepada BWM. Pengisian data ini ditujukan agar BWM dapat melakukan analisa terhadap usaha tersebut. Analisa usaha dilakukan agar BWM dapat mengetahui apakah UKM tersebut telah memenuhi kriteria pengajuan pembiayaan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh OJK. Analisa ini dilakukan bisa dilakukan dengan beberapa prinsip-prinsip yang sering dikenal dengan 5C. *Character*, dimana pemberi pembiayaan harus mengetahui watak, moral dan sifat dari nasabah pengaju pembiayaan. *Capacity*, lembaga pemberi pembiayaan juga harus menganalisis kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan. *Capital*, selain itu juga harus ada faktor yang dapat dijadikan indikator dalam memberikan pembiayaan. *Colleteral*, jaminan yang dapat dijadikan tolak ukur juga harus di analisis. *Condition of economy*, selain itu juga mengetahui bagaimana keadaan kondisi ekonomi nasabah yang mengajukan pembiayaan (rahmawati, saifi dan hidayat 2016). Pengambilan keputusan pemberian pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh BWM agar penerima pembiayaan tepat pada sasaran, yaitu nasabah yang dapat memanfaatkan dana tersebut.

Setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap UKM yang mengajukan pembiayaan dan telah dinyatakan sesuai dengan standart yang telah ditentukan, maka BWM melakukan pengarsipan data nasabah yang telah lolos seleksi pengajuan pembiayaan. Nasabah yang telah lulus dari analisis data akan direkomendasikan kepada BWM sebagai penerima pembiayaan yang selanjutnya.

Perbedaan skema pembiayaan yang diterapkan di BWM dengan LKMS lain terletak pada program Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Sebelum nasabah diberikan dana pembiayaan mereka wajib mengikuti PWK sebagai salah satu prosedur pembiayaan, dimana setiap nasabah akan dimasukkan ke dalam kelompok dan tiap kelompok berisi kurang lebih lima belas orang. Disini BWM tidak ingin nasabah hanya menerima pembiayaan tanpa adanya pendampingan dan pelatihan baik dari administrasi usaha maupun cara-cara berwirausaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari

program PWK ini agar nasabah lebih terlatih bagaimana menjalankan usaha dengan manajemen yang baik dan juga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Isi dari program PWK ini adalah pengenalan anggota, pengenalan kedisiplinan dan sistem tanggung jawab kepada para nasabah dan dilakukan selama kurang lebih tiga hari. Program PWK ini akan diakhiri dengan Ujian Pengesahan Kelompok (UPK), dan bagi nasabah yang tidak lulus, LKMS akan mendapat kan informasi penolakan yang selanjutnya akan masuk ke dalam data *supervisor*.

Nasabah yang lulus dari program PWK akan melakukan administrasi untuk mendapatkan pembiayaan yang diajukan. Pembiayaan pertama dilakukan menggunakan akad Qardh (pinjaman), sehingga nasabah tidak perlu memberikan *margin* pembiayaan atas keuntungan yang diperoleh. Dalam penerimaan pembiayaan nasabah akan dimasukkan ke dalam kelompok yang lebih kecil dengan beranggotakan lima orang. Setiap kelompok nasabah akan melakukan akad pembiayaan kepada BWM dengan prosedur penurunan berkala setiap minggunya. Sistem yang digunakan adalah 2:2:1, dimana pada penurunan dana pembiayaan pertama akan diberikan kepada dua nasabah. Selanjutnya penurunan dana pembiayaan kedua juga akan diberikan kepada dua nasabah, dan penurunan dana pembiayaan terakhir diberikan kepada satu nasabah. Sistem penurunan pembiayaan berkala ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih jiwa sosial setiap nasabah.

Setiap minggunya nasabah yang telah mendapatkan dana pembiayaan dari BWM akan tetap dipantau dan diberikan masukan melalui program Halaqoh Mingguan (Halmi). Program halmi dilakukan sebagai ajang sharing setiap nasabah tentang usaha yang dijalanannya, selain itu juga di program halmi ini ada mentor yang disiapkan oleh BWM untuk memandu halaqoh yang mana mentor diambil dari para santri pondok pesantren. Dalam kegiatan halmi nasabah tidak hanya dari sisi ekonomi dan sosial saja yang terpenuhi akan tetapi dari sisi spiritualnya juga akan terpenuhi.

Halaqah Mingguan (Halmi) dilakukan setiap minggunya nasabah dianjurkan untuk berinfaq minimal Rp 500,- sebagai upah mentor. Selain itu nasabah juga melakukan angsuran atas pembiayaan sebelumnya kepada BWM. Dari angsuran inilah BWM dapat melakukan evaluasi terhadap nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan. BWM juga monitoring pada perkembangan usaha nasabah dan juga dapat memberikan solusi bagi usaha



yang berhenti melakukan angsuran, agar usaha tersebut dapat berjalan kembali. Evaluasi yang dilakukan BWM di akhir akad pembiayaan bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut dapat melakukan pembiayaan kedua. Selanjutnya, apabila nasabah ingin melanjutkan pembiayaan kedua maka akan dilakukan dengan menggunakan akad Murabahah.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Halmi

Pemberdayaan yang diharapkan dari Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri meliputi tiga hal. Pertama, mendampingi dari sisi religiulitas atau spiritual masyarakat. Unsur spiritual sangat penting bagi pengembangan masyarakat. Adanya rasa terhadap nilai-nilai religiulitas merupakan hal penting yang memebrikan tujuan hidup bagi manusia. Oleh sebab itu dalam proses pemberdayaan masyarakat, pengembangan spiritual merupakan unsur penting dan tidak dapat dipisahkan. Pengembangan spiritual atau religiulitas lebih tepatnya berbentuk dari adanya rasa saling menghormati dan memperkuat tradisi agama dan spiritual masyarakat (Ife & Tesoriero, 2016). Kedua, dari sisi ekonomi rumah tangga. Pengembangan dari sisi ekonomi rumah tangga ini juga sebagai wujud implementasi dari ikrar yang dibaca oleh nasabah setiap kegiatan halmi, yang pada intinya berbunyi,

*“... bersama suami/istri berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Memanfaatkan dana bank wakaf mikro untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin/sholihat, berbakti kepad orang tua, dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT”.*

Ketiga, dari sisi manajemen usaha. Salah satu syarat dari Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri untuk dapat menjadi nasabah yang diberdayakan adalah usaha yang sudah berjalan selama dua tahun atau lebih, bukan usaha yang baru saja dimulai dan bagi nasabah membutuhkan pendampingan dalam menjalankan usahanya. Nasabah akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah, guna meningkatkan kompetensi dari nasabah dari segi manajemen usaha dan keterampilannya.

Pemberdayaan yang dilakukan menurut islam terhadap masyarakat harus mewakili dari objek yang ada pada *maqoshid syariah*, yang menjadi kebutuhan primer manusia. Kebutuhan tersebut adalah (Rahmanto & Rozikan, 2017):

- a. Menjaga agama, BWM Almunaberkah mandiri yang didirikan dalam Pondok Pesantren Al Munawwir tentu dalam pemberdayaan masyarakat memiliki kepentingan untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada setiap nasabahnya. Materi agama sebagai salah satu materi utama yang diberikan kepada masyarakat dan juga Supervisor yang merupakan lulusan dari pondok pesantren menjadikan peningkatan pengetahuan agama di masyarakat dapat bertambah.
- b. Menjaga akal, pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada nasabah diharapkan, nasabah yang sudah menerima pembiayaan tidak dilepas begitu saja. Pengetahuannya akan ilmu pembukuan, manajemen usaha, digital marketing dan lain-lain, bisa menjadi bekal untuk menjalankan usahanya lebih berkembang.
- c. Menjaga harta, program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan pemberian modal usaha kepada para pelaku usaha dengan tanpa agunan dan mementingkan dari aspek pemberdayaan. Diharapkan dengan berjalannya program ini masyarakat dapat terbantu dari sisi permodalan dan dapat meningkatkan usahanya, serta mengatasi ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, khususnya masyarakat sekitar pesantren.
- d. Menjaga keturunan, tanggung jawab nasabah tidak hanya kewajiban pengengsuran pembiayaan, akan tetapi juga tanggung jawab untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini tertuang dalam poin 5 ikrar yang dibacakan setiap kegiatan halmi yaitu, "Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, *sholihin-sholihat*, berbakti kepada orang tua dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT".

Dari lima unsur *maqoshid syariah*, menjaga jiwa belum menjadi unsur program pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri. Maka dari itu BWM sebagai lembaga yang memiliki program pemberdayaan berbasis pondok pesantren dapat melakukan pemberdayaan masyarakat yang mewakili dari *maqoshid syariah* yang ada dalam Islam.

## **E. KESIMPUAN**

Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri merupakan salah satu dari 10 bank wakaf mikro seluruh Indonesia sebagai *piloting project* dan didirikan di Pondok Pesantren Al Munawwir. Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri merupakan salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) yang

berpayung hukum pada OJK. Dalam program pembiayaannya Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri mendapatkan sumber dana dari Laznas Bina Sejahtera Mandiri (BSM) Umat sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Pembiayaan yang ada di BWM Almuna Berkah Mandiri berupa Qardh dan Murabahah. Materi yang diberikan kepada setiap nasabah seperti materi keagamaan, manajemen keuangan rumah tangga dan usaha, selain itu juga biasanya ditambah dengan materi kesehatan.

BWM Almuna Berkah Mandiri dalam pemberdayaannya memiliki tiga fokus utama yaitu dari sisi religiulitas, sisi ekonomi rumah tangga dan dari sisi manajemen usaha. Selain itu dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakatnya, BWM Almuna Berkah Mandiri juga melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti dengan BUMDes Panggungharjo dan Kopontren Al Munawwir untuk menitipkan produk-produk nasabah agar dapat dipasarkan. Kerja sama juga dilakukan dengan pihak OJK dan lembaga-lembaga pemerintahan. Program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dalam ketetapan OJK hanya mencakup masyarakat yang berdomisili atau ber KTP di Kabupaten Bantul dan tidak kepada masyarakat luas pada umumnya.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, M., & Widyaningsih, N. A. (2016). LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH . 4.
- Arif, M. N. (2010). pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. *jurnal asy-syir'ah*, 8.
- Aslichan, Hubeis, M., & Sailah, I. (2009). Kajian Penilaian Kesehatan Dalam Rangka mengevaluasi kinerja lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (Kasus BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang). *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah Sekolah Pascasarjana IPB*, 195-205.
- Faujiah, A. (2018). bank wakaf mikro dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM). *2nd Proceedings annual conference muslim scholars*. surabaya: STAINIM Sidoarjo.

- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemenag. (2016, April 15). *Pangkaan Data Pnd Pesantren*. Retrieved from <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/>
- Lubis, S. H. (2003). *menjadi Murobbi sukses*. Jakarta: kreasi cerdas utama.
- Lubis, S. H. (2006). *buku pintar mengelola halaqoh*. Tangerang: FBA Press.
- Luthfi, A. W. (2018, Desember 6). Bank wakaf mikro. (A. Y. Ragaseta, Interviewer)
- Masadi, G. A., & Ed. (2002). *Cyirl Glasse, Ensiklopedia islam ringkas*. Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada.
- Movanita, A. N. (2018, Desember 18). *Hingga Desember 2018, OJK Terbitkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro*. Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/190548926/hingga-desember-2018-ojk-terbitkan-izin-41-bank-wakaf-mikro>
- Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *manajemen bank wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *membangkitkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat di sekitar pesantren*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018, Mei 17). *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat*. Retrieved Agustus 24, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>
- Rahmanto, M., & Rozikan. (2017). Reinterpretasi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah. 3.
- rahmawati, A. T., saifi, M., & hidayat, r. e. (2016). analisis keputusan pemberian kredit dalam langkah meminimalisir kredit bermasalah. *jurnal administrasi bisnis*, 180.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan produk-produk lembaga keunagan mikro syariah. *EQUILIBRIUM*, 164.
- Sah. (2018, Maret 28). *Bank Wakaf Mikro OJK Dinilai Tak Penuhi Syarat Lembaga Wakaf*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180327213212-78-286378/bank-wakaf-mikro-ijk-dinilai-tak-penuhi-syarat-lembaga-wakaf>
- Subejo, & Supriyanto. (2004). metodologi pendekatan pemberdayaan mayarakat. *Study On Rural Empowerment (SOREm)*, (p. 2). yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suib, M. S. (2017). Sinergitas peran pondok pesantren dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 186-188.
- Zuhairini. (1992). *Sejarah pendidikan islam*. jakarta: bumi Aksara.